

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. RABU, 21 OKTOBER 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat")
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/21 Oktober 2020

Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai

Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3

Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta, 12190

3. Peserta Rapat:

- a. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat (untuk selanjutnya disebut "Pemegang Saham") adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (untuk selanjutnya disebut "WIB"), sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan hari Senin, tanggal 28 September 2020 pukul 16.00 WIB.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

4. Surat Kuasa:

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham memberikan kuasa secara sah kepada pihak lain yang dikehendakinya sesuai format kuasa yang telah ditetapkan Perseroan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id); atau
- b. Pemegang Saham memberikan kuasa yang dilakukan melalui fasilitasi Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (untuk selanjutnya disebut "e-Proxy").



5. Undangan yaitu pihak yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.

6. Pimpinan Rapat:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan:
 - i. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - ii. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - iii. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam Rapat.

7. Protokol Kesehatan:

Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Peserta Rapat yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan, sebagai berikut:

a. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Tes *Rapid* atau Tes *Swab* yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimal berupa pemeriksaan tes *rapid* atau tes *swab* dengan hasil non-reaktif atau negatif COVID-19 yang berlaku 3 hari sebelum Rapat. Peserta Rapat yang tidak dapat



menunjukkan hasil asli non-reaktif atau negatif COVID-19 atas tes *rapid* atau tes *swab* tersebut diminta untuk melakukan tes *rapid* yang akan dilakukan oleh dokter/petugas kesehatan yang disediakan oleh Perseroan. Jika hasil tes *rapid* adalah reaktif COVID-19, Peserta Rapat diminta untuk memberikan kuasakepada PT Datindo Entrycom (selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara dengan cara mengisi formulir Surat Kuasa (yang dapat diunduh pada situs web Perseroan) pada hari pelaksanaan Rapat.

- b. Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
- c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Peserta Rapat tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 36,5°c).
- Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- e. Demi keselamatan dan kesehatan bersama dan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom (selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) atau melalui fasilitas eASY.KSEI.
- f. Peserta Rapat wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
- g. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
- h. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/goodie bag.

8. Kuorum Rapat:

Berdasarkan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan Mata Acara Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna



dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- 9. Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
 - b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan dalam Mata Acara Rapat.

10. Tanya Jawab:

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi untuk memimpin jalannya proses tanya jawab (untuk selanjutnya disebut "Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk"), dengan ketentuan wewenang untuk memimpin Rapat tersebut harus diserahkan kembali oleh Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk kepada Pimpinan Rapat sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan.
- c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang Mata Acara Rapat.
- d. Kecuali Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara Rapat terdiri dari 2 (dua) sesi dan setiap sesi akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) penanya dengan ketentuan masing-masing penanya maksimal 1 (satu) pertanyaan atau pendapat.
- e. Apabila pada sesi pertama tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.
- f. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan oleh Pemegang Saham secara tertulis.
- g. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.



- h. Pertanyaan atau pendapat yang disampaikan secara lisan tidak akan ditanggapi.
- i. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
- j. Profesi Penunjang Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.
- k. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk akan membacakan dan menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat satu per satu. Bilamana diperlukan Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif Perseroan atau Profesi Penunjang Rapat untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat.
- I. Pimpinan Rapat memulai sesi penyampaian usulan keputusan dan pengambilan keputusan setelah pertanyaan atau pendapat ditanggapi.

11. Keputusan Rapat:

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Dalam pemungutan suara , keputusan atas Mata Acara Rapat adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

12. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari satu saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan, dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- b. Kartu suara untuk pengambilan keputusan akan disediakan oleh petugas.



- c. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
 - ii. Perseroan telah menetapkan bahwa pengambilan keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan surat suara tertutup.
 - iii. Pemegang Saham atau kuasanya akan diminta menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
- d. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- e. Bagi Pemegang Saham yang kehadirannya dilakukan melalui e-Proxy, maka proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada sistem eASY.KSEI
- f.Pada akhir perhitungan suara, Notaris akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
- 13. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
- 14. Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama berlangsungnya Rapat.
- 15. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
- 16. Tanda peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung.
- 17. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

